

Naskah Akademik RUU tentang Kab. Enrekang di Prov. Sulawesi Selatan – 1 Februari 2024
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN ENREKANG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2024

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN ENREKANG
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi
Manusia Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Achmadudin Rajab, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda)
- Sekretaris : Sumitra Abdi Negara, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama)
- Anggota : 1. Stephanie Rebecca Magdalena, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda)
2. Agus Priyono, S.H.
(Perancangan Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda)
3. Anggia Michel, S.IP., M.A.P.
(Tenaga Ahli Komisi II DPR RI)
4. Dinar Wahyuni, S. Sos., M.Si.
(Analisis Legislatif Ahli Madya)
5. Santoso Wahyu Nugroho, S.T.P.
(Sekretaris Bidang Polhukham)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi. Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUU-nya.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi

Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Enrekang.

Jakarta, 1 Februari 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.
NIP 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dengan baik dan vistor. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analisis Legislatif, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab.

RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud penyempurnaan dan penyesuaian dasar pembentukan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 4 Nomor 2002 Tahun tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya Kabupaten Enrekang tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dari aspek v historical, pembentukan provinsi di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan.

Adapun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, diskusi yang dilakukan secara komprehensif, dan pengumpulan data ke Kabupaten Enrekang. Selain itu tim penyusun telah juga melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang terkait untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan

dasar hukum untuk Kabupaten Enrekang dan semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 1 Februari 2024
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan HAM
Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penyusunan.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoretis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	15
Penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pada asas sebagai berikut:	15
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	17
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.	48
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	50
B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan	52
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)	53
D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan).....	57
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	58
F. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.....	61
G. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	63
H. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi	73
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	75
A. Landasan Filosofis.....	75
B. Landasan Sosiologis	77
C. Landasan Yuridis	79
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	81
A. Jangkauan.....	81
B. Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Enrekang...81	
BAB VI PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	93
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang bergerak dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹ Dasar negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), UUD RIS Tahun 1949, UUDS Tahun 1950 dan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi tahun 1998.²

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara*

¹Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

²*Ibid.*

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini menegaskan bahwa pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu pemerintahan daerah. Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*". Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis {Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945}.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, diantara daerah otonom yang telah dibentuk ialah Kabupaten Enrekang yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Penegasan pembentukan Kabupaten Enrekang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) angka 30 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi, sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Wilayah dari bekas Daerah-daerah atau bahagian dari bekas Daerah-daerah yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam keputusan ad I-B sub a nomor 1 sampai dengan 20, seperti diperinci lebih lanjut di bawah ini:
 1. ...,
 2. ...,
 3. ...,
 4. ...,

5. ...,
6. ...,
7. ...,
8. ...,
9. ...,
10. ...,
11. ...,
12. ...,
13. ...,
14. ...,
15. ...,
16. ...,
17. ...,
18. ...,
19. ...,
20. ...,
21. ...,
22. ...,
23. ...,
24. ...,
25. ...,
26. ...,
27. ...,
28. ...,
29. ...,
30. Bahagian dari Daerah Pare-pare tersebut, yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Pederasi Duri dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad V sub 1,
31. dst.
dibentuk sebagai Daerah-daerah Swatantra tingkat II/Kotapraja dengan nama-nama sebagai berikut:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...

18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. Daerah Tingkat II Enrekang.
31. dst.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi di atas masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1957). Padahal, baik UUDS Tahun 1950 maupun UU tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1957 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kabupaten Enrekang.

Selain itu, materi muatan yang umum untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai daerah otonom juga harus menjadi bagian dalam pengaturan mengenai Kabupaten Enrekang,

diantaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan urusan pemerintahan daerah. Bahkan, pengaturan mengenai Kabupaten Enrekang ke depan juga perlu memuat potensi dan karakteristik khas daerahnya.

Berdasarkan hal di atas, Pimpinan Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan. *Pertama*, belum adanya penyesuaian terhadap dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *Kedua*, pengaturan mengenai Kabupaten Enrekang yang ada saat ini masih tergabung dengan pengaturan mengenai daerah otonom lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pengaturan mengenai Kabupaten Enrekang yang ada saat ini belum memuat materi muatan mengenai karakteristik khas daerah. Dari pokok permasalahan tersebut difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana keterkaitan antara materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan?

4. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk:

1. mengetahui teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang.
2. mengetahui keterkaitan antara materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan berguna untuk memberikan dasar atau landasan ilmiah bagi materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan, beberapa keputusan hakim, buku-buku, hasil-hasil penelitian atau kajian, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara bersama pakar, Pemerintah Daerah Kabupaten

Enrekang dan DPRD Kabupaten Enrekang, serta perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui kegiatan kegiatan pengumpulan data.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kegiatan studi pustaka dan kegiatan pengumpulan data tersebut dikaji dan dirumuskan dalam format NA dan RUU sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan NA dan Lampiran II tentang perancangan peraturan perundang-undangan.

Adapun kerangka penulisan NA ini disusun berdasarkan logika *input-proses-output*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: input terdiri dari kajian teoretis, praktik empiris serta perubahan paradigma terkait dengan pembentukan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Proses terdiri dari tinjauan permasalahan kebijakan terkait pembentukan Kabupaten Enrekang serta evaluasi dan analisis UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait. Output terdiri dari rumusan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Desentralisasi

Brian C. Smith menjelaskan konsep desentralisasi merupakan masalah distribusi kekuasaan yang didasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Desentralisasi tidaklah lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.³ Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁴

Sependapat dengan Smith, Harris mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.⁵ Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Adapun bentuk kegiatan utama desentralisasi adalah desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Menurut Rondinelli, devolusi adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada subnasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi

³Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985, hal.1.

⁴H.A.W, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 25-27.

⁵Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPPI Press, Jakarta, 2007, hal. 52.

adalah Pemerintah Pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar Pemerintah Pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sementara dekonsentrasi adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi Pemerintah Pusat kepada unit-unit di daerah.⁶

Desentralisasi mempunyai empat bentuk, yaitu *pertama*, desentralisasi menyeluruh (*comprehensive local government system*), adalah sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (*multipurpose local authorities*); *kedua*, sistem kemitraan (*partnership system*), adalah beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat, dan beberapa jenis lainnya dilaksanakan oleh aparat daerah; *ketiga*, sistem ganda (*dual system*), adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat di daerah; dan *keempat*, sistem administrasi terpadu (*integrated administrative system*) adalah aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator.⁷

Desentralisasi memiliki sisi positif atau manfaat bagi masyarakat di daerah berdasarkan pemikiran Rondinelli dan Cheema. *Pertama*, dari sisi pembangunan, desentralisasi mengatasi keterbatasan pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. *Kedua*, desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi dalam pengambilan keputusan, karena tingkat pengambilan keputusan yang diserahkan ke pemerintah daerah akan mempersingkat proses pengambilan keputusan. *Ketiga*, pengambil kebijakan di tingkat daerah menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. *Keempat*, desentralisasi akan mengefektifkan keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh

⁶ *Ibid.*, hal. 4.

⁷Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999, hal. 45.

dari pusat, ketika rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di sisi lainnya kemampuan pemerintah sangat terbatas. *Kelima*, desentralisasi membuka representasi kelompok masyarakat yang lebih luas di dalam proses perencanaan pembangunan dan kesempatan dalam alokasi sumber daya dan investasi pemerintah. *Keenam*, dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.⁸

2. Otonomi Daerah

Otonomi dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.⁹ Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya. Rakyat tidak hanya sebagai obyek pembangunan

⁸ Suhartono, Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2015, hal. 35.

⁹Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 108-109.

tetapi lebih merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri sehingga lebih mampu mengembangkan diri, daerah maupun negara.

Kewenangan otonomi daerah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. Menurut Haris, kewenangan otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya. Sementara pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota.¹⁰

Adapun substansi otonomi daerah tersebut meliputi:¹¹

- a. Otonomi daerah dianggap bisa menjamin administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan kreatif, serta menegaskan penggunaan prinsip subsidiary. Prinsip subsidiary bagi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan prinsip yang dapat meningkatkan efektivitas sektor publik.
- b. Otonomi daerah dalam konteks persatuan nasional. Otonomi daerah mendorong pengakuan yang substantif terhadap identitas daerah dan ini berpotensi memajukan persatuan nasional itu sendiri serta sekaligus mencegah terjadinya proses pemisahan diri yang bernada separatisme bagi bahaya kedaulatan suatu negara. Lebih lanjut, OECD juga menegaskan

¹⁰ Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPPI Press, 2007, hal. 39.

¹¹ M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2008, hal. 22-30.

bahwa otonomi daerah menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi keberlangsungan identitas nasional. Ini berlaku terutama bagi negara-negara dengan kondisi keragaman sosial, geografi, dan ekonominya yang tersebar lokasinya satu sama lain.

- c. Otonomi daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah sebagai salah satu agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas merupakan bentuk kongkrit pentingnya tanggung jawab bagi pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di tingkat bawah. Pembagian beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional berpotensi menciptakan keseimbangan antara dimensi nasional dan lokal dari proses pembangunan yang dijalankan.

Dengan demikian, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antarsektor.¹²

3. Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan institusi nasional termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.¹³ Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu, meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup

¹²Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam Jurnal *Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

¹³Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2011.

masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.¹⁴

Lebih lanjut Arsyad menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, pembangunan daerah harus lebih memperhatikan keunggulan dan karakteristik khusus suatu daerah sebagai daya tarik untuk menarik investor ke daerahnya.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.¹⁶

¹⁴Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2004, hal. 21.

¹⁵Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2004, hal. 298-299.

¹⁶ Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal.49.

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.¹⁷ Sementara dalam pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini memengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.¹⁸

Era reformasi telah mengubah paradigma pembangunan dari *economic oriented* pada masa Orde Baru menjadi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencoba untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat.

Amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang telah mengatur keterkaitan pembangunan nasional dan daerah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat daerah, pembangunan berkelanjutan juga telah menjadi amanah RPJMD yang diatur dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Aspek regulasi tersebut mengedepankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di setiap daerah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen bersama baik

¹⁷*Ibid*, hal. 145.

¹⁸*Ibid*. hal. 146.

pada tingkat nasional maupun daerah. Capaian keberlanjutan pembangunan daerah bukan sekedar masalah *trade off* antara tujuan ekonomi dan lingkungan¹⁹, namun bagaimana mencapai pembangunan daerah berkelanjutan tersebut secara terukur dan layak.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk.

4. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah

¹⁹ Novita Erlinda, Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi Melalui Pendekatan Model FLAG, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 1.

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas keharmonisan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan harus semakin mendekati nilai yang menyatukan alam, masyarakat, dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Enrekang sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keharmonisan dari nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

8. Asas Pelestarian Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan untuk memperkuat nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

9. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan

Asas kesatuan pola dan haluan pembangunan dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

10. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kabupaten Enrekang untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

11. Asas Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian lingkungan dimaksudkan agar pembangunan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari lingkungan alam agar sumber daya alam dapat tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab secara berkesinambungan, menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh makhluk hidup, serta agar alam atau lingkungan hidup dapat terus berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Enrekang

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

a. Sejarah Pembentukan

Sejak abad XIV, daerah ini disebut “massenrempulu” yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari “endeg” yang artinya naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan “endekan.” Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama “enrekang” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil $\pm 85\%$ dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km². Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan

suatu kerajaan besar yang bernama “malepong bulan,” kemudian kerajaan ini bersifat “manurung” dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi “pitu massenrempulu,” yaitu:²⁰

- Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
- Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa’
- Kerajaan Batulappa’ yang dipimpin oleh Arung Batulappa’
- Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla’. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla’ oleh Arung Alla’
- Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
- Kerajaan Letta’ yang dipimpin oleh Arung Letta’
- Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

“pitu massenrempulu” ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, “pitu massenrempulu” berubah nama menjadi “lima massenrempulu” karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta’ tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu’.

Akibat dari politik *Devide et Impera*, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (*Korte Verkaling*), di mana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa’ dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan “Lima massenrempulu” tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah. Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu’ pada masa itu, yakni:²¹

²⁰ Selayang Pandang Kabupaten Enrekang, dimuat dalam <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/>, diakses tanggal 23 November 2023 pukul 16.18 WIB.

²¹ *Ibid*

- Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi Landshcap. Tiap Landschapidipimpin oleh seorang Arung (Zelftbesteur) dan dibantu oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Potoro).
- Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder AfdelingEnrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan.
- Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi Onder Afdeling.
- Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:
 - a. Swapraja Enrekang
 - b. Swapraja Alla
 - c. Swapraja Buntu Batu
 - d. Swapraja Malua
 - e. Swapraja Maiwa

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewedanaan Enrekang (5 Swapraja) menjadi DASWATI II/Daerah Swantara Tingkat Ii Enrekang atau Kabupaten Massenrempulu'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten

Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya). Adapun pernyataan resolusi tersebut antara lain:

- Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956.
- Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA.
- Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956.
- Resolusi Raja-raja (Arum Parpol/Ormas MASSENREMPULU') di Kalosipada tanggal 14 Desember 1956.

b. Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Enrekang

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Enrekang tahun 2008-2028 pada tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, serta merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 adalah: "Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius." Dirumuskan lima misi RPJMD Kabupaten Enrekang periode 2018-2023, sebagai berikut:²²

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa;

²² Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2018-2023, hal 285.

3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi;
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

2. Kondisi yang Ada

a. Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Enrekang terletak di antara 3014'36" Lintang Utara - 3050'0" Lintang Selatan dan antara 119040'53" Bujur Barat -12006'33" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah 1.786,01 km² atau sebesar 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan dengan 112 jumlah desa dan 17 jumlah kelurahan yang tersebar di semua kecamatan tersebut. Berikut tabel nama kecamatan beserta luasannya, yaitu:²³

Tabel 2.1.
Nama dan Luas Area Kecamatan

²³ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang 2021 hal 10.

No	Bulan	Ibu Kota	Luas Total Are (Km ²)
1	Maiwa	Bangkala	392,87
2	Bungin	Bungin	236,84
3	Enrekang	Juppandang	291,19
4	Cendana	Cendana	91,01
5	Baraka	Baraka	159,15
6	Buntu Batu	Pasui	126,65
7	Anggeraja	Lakawan	125,34
8	Malua	Malua	40,36
9	Alla	Kambiolangi	24,66
10	Curio	Curio	178,51
11	Masalle	Masalle	68,35
12	Baroko	Baroko	41,08

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2019


Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Maiwa adalah kecamatan terluas dengan luasannya 392,87 Km² dan Kecamatan Alla yang paling kecil dengan luasan sebesar 24,66 Km². Adapun batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

Sebelah utara: Kabupaten Tana Toraja

Sebelah timur: Kabupaten Luwu

Sebelah selatan: Kabupaten Sidrap

Sebelah barat: Kabupaten Pinrang



Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Enrekang

Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan Kabupaten Enrekang sangat bervariasi setiap bulannya dalam satu tahun. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Tabel Jumlah Curah Hujan dan Hari hujan Menurut Bulan di Kabupaten Enrekang, 2017

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	1.813,5	180
Februari	1.688	155
Maret	1.806	168
April	1.553,5	181
Mei	3.765,1	239
Juni	3.271	258
Juli	1.849	166
Agustus	1.476,4	133
September	1.357	111

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Oktober	1.491	159
November	2.520,5	170
Desember	1.706,9	154


Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada bulan Mei terjadi jumlah curah hujan tinggi sebanyak 3.765,1 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 239 hari, bulan Maret tergolong jumlah curah hujan sedang sebanyak 1.806 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 168 hari, dan pada bulan September terjadi jumlah curah hujan rendah sebanyak 1.357 mm³ dengan jumlah hari hujan sebanyak 111 hari.

Kabupaten Enrekang mempunyai topografi yang bervariasi berupa pegunungan, perbukitan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 m – 3.329 m di atas permukaan laut, akan tetapi

kabupaten ini tidak mempunyai pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gununggunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten ini juga memiliki wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji dan lain-lain. Kabupaten Enrekang didominasi oleh kawasan hutan dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/kebun, lading/huma, padang rumput, rawa-rawa, kolam, perkebunan dan areal peruntukan lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan teksturliat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Indonesia Timur.²⁴

²⁴*Ibid*, hal 12.



Sumber: Profil Kabupaten Enrekang

Gambar 2.2.

Peta Topografi

Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Enrekang bervariasi mulai dari datar 0 –2 % hingga sangat curam sebesar > 40 %. Kemiringan lereng yang paling dominan adalah 15-40% meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Enrekang. Sedangkan untuk kemiringan >40% merupakan wilayah terkecil. Perebatan kondisi ini hampir merata pada seluruh bagian kecamatan di wilayah Kabupaten Enrekang. Masih banyak potensi tanaman yang sifatnya kering, seperti tanaman perkebunan, buah-buahan dan tanaman keras lainnya yang dapat ditanaman dan dikembangkan.

Struktur geologi Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik yang kompleks dicirikan oleh morfologi wilayah yang bervariasi. Berdasarkan morfologinya maka wilayah Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi 9, yaitu:²⁵

²⁵*ibid*, hal 14.

- a. Brown Forest Soil yang banyak terdapat di Kecamatan Kabere yang merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
- b. Mediterian coklat kekelabu-labuan yang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
- c. Mediterian Coklat banyak terdapat di Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla.
- d. Podsolik Coklat dengan bahan induk tufa volkan macam terdapat di Wilayah Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Maiwa.
- e. Podsolik Coklat dengan bahan induk batuan pasir serfrik dan tufa banyak terdapat di Wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang.
- f. Podsolik kekuningan dengan bahan induk seksis terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.
- g. Podsolik merah kekuningan dengan bahan induk batu pasir terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa.
- h. Podsolit violet dengan bahan induk serpih dan batu pasir terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa atas, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla.
- i. Kompleks podsolik coklat kelabuan dan regosol terdapat di wilayah Maiwa.

Morfologi pegunungan vulkanik mempunyai relief topografi tinggi. Batuan pegunungan adalah batuan gunung api dari formasi Latimojong, menyebar di bagian Timur Wilayah Kabupaten Enrekang dengan arah penyebaran ke Utara Selatan. Formasi Latimojong tersusun dari batuan sedimen liat berselingan dengan batuan gunung api (vulkanik), batu pasir tufaan berselingan dengan tufa, batu pasir, batu lanan

dan batu lempung umumnya mengeras kuat dan sebagian kurang padat. Tebal pelapisannya \pm 4-100 cm, tufanya berbutir halus hingga mapilli, mengandung fosil foriminifera kecil yang menunjukkan umur miosen tengah sampai miosen akhir dan diendapkan dalam lingkungan neritik. Kemudian ditinjau dari struktur batuan sebagai pembentuk geologi, maka dapat dibedakan atas 14 jenis batuan, yaitu:

- a. Batuan lempung yang menyebar hampir merata pada semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Enrekang
- b. Batuan Koalin yang terdapat di Kecamatan Baraka
- c. Batu gamping banyak terdapat di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja Kecamatan Curio, Kecamatan Alla dan Kecamatan Enrekang.
- d. Batu Marmer, terdapat di Kecamatan Baraka dan Anggeraja
- e. Pasir Kuarsa, banyak terdapat di Kecamatan Alla dan Anggeraja
- f. Serpih, yaitu terdapat di kecamatan Baraka
- g. Batu Pasir, yaitu terdapat hampir di semua kecamatan di Wilayah Kabupaten Enrekang, kecuali Kecamatan Bungin dan Kecamatan Curio.
- h. Tufa, yaitu hanya terdapat di Kecamatan Cendana Basal, terdapat di Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana
- i. Andesit, banyak terdapat di Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Baraka.

Kondisi Hidrologi Kabupaten Enrekang adalah dengan air permukaan, meskipun ada beberapa daerah mempunyai potensi dengan memakai mata air bawah tanah dengan memanfaatkan aliran sungai. Khusus untuk daerah Kecamatan Curio dan Kecamatan Maiwa sebagian besar masih menggunakan sistem pemboran dengan memakai mesin bor jenis rotari. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di

Kabupaten Enrekang adalah DAS Saddang dan DAS Bila di tambah dengan sungai sungai yang mengalir dari daerah perbukitan/pegunungan yang tersusun dari berbagai formasi geologi antara lain batuan sedimen, batuan beku, batuan volkan dan batuan malihan. Sungai-sungai di Kabupaten Enrekang mengalir dengan perbedaan gradient. Berikut ini sungai-sungai yang ada di Kabupaten Enrekang, yaitu:

Tabel 2.3.

Das Kabupaten Enrekang

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Aliran Sungai		
			Lokasi	Ketinggian (m)	Ke rendahan (m)
1	Saddang	39,107	a. Enrekang b. Cendana	100 - 500M	Kurang dari 25M
2	Bulu Cenrana	68,609	a. Bungin b. Malua	100 - 500M	Kurang dari 25M
3	Mata Allo	35,211	a. Alla b. Anggeraja c. Enrekang	500 - 1000M	100 - 500M
4	Malua	39,366	a. Curio b. Malua c. Baraka	500 - 1000M	100 - 500M

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

Kondisi sempadan sungai yang berada di Kabupaten Enrekang bermacam-macam, ada yang kondisinya masih baik adalah 22,72 Ha, yang sedang seluas 1,096,56 Ha, dan yang rusak seluas 1,669,02 Ha. Kemudian luas kawasan sekitar mata air yang kondisinya masih baik seluas 1,64 Ha, kemudian kondisinya sedang seluas 57,32 Ha, dan dalam kondisi rusak adalah 41,04 Ha.

b. Potensi Daerah

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Enrekang yaitu:²⁶

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam tatanan lingkungan di bumi ini. Hutan memiliki

²⁶Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang 2018-2023, hal 53-

banyak fungsi yang sangat penting dan berguna bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Hutan sebagai penghasil gas oksigen (O₂), hutan juga dapat mencegah timbulnya berbagai macam bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan bahkan sebagai penahan gelombang laut yang besar. Selain itu, hutan juga sebagai tempat tinggal bagi jutaan flora dan fauna. Kriteria untuk kesesuaian lahan sebagai areal hutan produksi mengacu kepada kriteria yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No 683/KPTS/Um/8/1982 tanggal 8 Agustus 1981. Arahkan kawasan hutan produksi dilakukan dengan pemanfaatan hutan dan pelestarian hasil (kayu dan non kayu), sehingga diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang maksimal bagi masyarakat yang tinggal atau di sekitar kawasan hutan. Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Enrekang dalam hal ini hutan produksi terbatas adalah sekitar 9.864,83 ha. Penyebaran lokasi hutan produksi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4.
Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas
di Kabupaten Enrekang

NO	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	LUAS (Ha)	(%)
01	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Alla	361,54	3.66
02	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Anggeraja	1.580,82	16.02
03	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Baroko	153,41	1.56
04	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Cendana	1.145,80	11.61
05	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Enrekang	863,11	8.75
06	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Maiwa	3.646,27	36.96
07	Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Masalle.	2.113,88	21.43
	Jumlah	9.864,83	100.00

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Selain kawasan hutan produksi terbatas tersebut, beberapa lokasi di Kabupaten Enrekang diarahkan pengembangan budidaya tanaman agroforestry. Agroforestry merupakan sistem pertanian yang beberapa macam bidang yaitu pertanian, ternak dan kehutanan. Luas agroforestry di Kabupaten Enrekang yaitu 29,637.63 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Untuk kepentingan rencana pola ruang pertanian wilayah Kabupaten Enrekang lokasi yang potensial untuk Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, dan Ubi Jalar dikelompokkan menjadi satu, disebut lahan pertanian tanaman pangan unggulan. Padi sawah dikategorikan kedalam komoditi unggulan tanaman pertanian lahan basah sedangkan tanaman jagung, kacang tanah dan ubi jalar dikategorikan kedalam komoditi unggulan tanaman pertanian lahan kering.

Tabel 2.5.

Luas Budidaya Lahan Pertanian DI Kabupaten Enrekang

NO.	KECAMATAN	LAHAN BASAH (Ha)	(%)	LAHAN KERING (Ha)	(%)
01	Kecamatan Alla	214.89	4.19		
02	Kecamatan Anggeraja	85.62	1.67		
03	Kecamatan Baraka	1247.62	24.35		
04	Kecamatan Baroko	135.12	2.64		

NO.	KECAMATAN	LAHAN BASAH (Ha)	(%)	LAHAN KERING (Ha)	(%)
05	Kecamatan Bungin	103.38	2.02		
06	Kecamatan BuntuBatu	505.02	9.86		
07	Kecamatan Cendana	1088.83	21.25	531.51	4.81
08	Kecamatan Curio	591.87	11.55		
09	Kecamatan Enrekang	505.88	9.87	1231.10	11.15
10	Kecamatan Maiwa	287.79	5.62	9276.31	84.03
11	Kecamatan Malua	324.61	6.34		
12	Kecamatan Masalle	33.07	0.65		
	Jumlah	5.123.70	100.00	11.038.92	100.00

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kriteria kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

- a. Kawasan perkebunan (skor < 125)/ berada di luar kawasan lindung.
- b. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan.
- c. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan mampu memberikan manfaat:
 - Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi.
 - Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
 - Meningkatkan fungsi lindung.
 - Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan.
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.
 - Menciptakan kesempatan kerja.
 - Meningkatkan ekspor.
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.6.

Arahan dan Luas Kawasan Peruntukan Perkebunan

NO.	KECAMATAN	LUAS (HA)	(%)
01	Kecamatan Alla	1160.05	2.57
02	Kecamatan Anggeraja	568.32	1.26
03	Kecamatan Baraka	5384.65	11.91
04	Kecamatan Baroko	798.86	1.77
05	Kecamatan Bungin	2667.07	5.90
06	Kecamatan Buntu Batu	1479.67	3.27
07	Kecamatan Cendana	4194.11	9.27
08	Kecamatan Curio	10027.11	22.17
09	Kecamatan Enrekang	6808.85	15.06
10	Kecamatan Maiwa	7150.56	15.81
11	Kecamatan Malua	4490.47	9.93
12	Kecamatan Masalle	492.14	1.09
		Jumlah	45221.85

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

4. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Enrekang berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar terutama di Kecamatan Maiwa dan sebagian di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Baroko, Bungin, Kecamatan Malua dan Kecamatan Masalle.

Tabel 2.7.

Arahan dan Luas Kawasan Budidaya Peternakan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	KEC. BARAKA	2,17	0,25
2	KEC. BUNTU BATU	17,32	1,96
3	KEC. ENREKANG	148,71	16,81
4	KEC. MAIWA	691,87	78,22
5	KEC. MASALLE	24,39	2,76
Luas		884,47	100

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

5. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan perikanan di Kabupaten Enrekang merupakan budidaya perikanan darat, yang dikelola dengan sistem tumpang sari pada budidaya pertanian sawah. Usaha perikanan darat tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang terutama di kecamatan-kecamatan; Baraka, Cendana, Curio, Enrekang, Buntu Batu, Baroko, Malua, Maiwa dan Alla. Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap di Kabupaten Enrekang diarahkan ke Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, dan Sungai Bila; dan Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Enrekang meliputi budidaya mina padi dan budidaya kolam di Kecamatan Baraka, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan Malua, Kecamatan Maiwa, dan Kecamatan Alla.

6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Dari delapan blok pertambangan minyak yang telah teridentifikasi di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya termasuk di dalam wilayah Kabupaten Enrekang yakni blok minyak Enrekang. Selain minyak beragam bahan tambang galian potensiil juga tersebar di wilayah Kabupaten Enrekang yang saat ini ada yang belum di eksplorasi dan ada pula yang sedang tahap eksplorasi. Diarahkan jika ekplorasi tambang ini dilaksanakan akan mampu menyebabkan bertambahnya daya ungit perekonomian wilayah Enrekang dan sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat melalui kebijakan CSR, selain itu harus pula dipikirkan pembangunan sumber pendapatan baru dari hasil keuntungan penambangan ini, serta revitalisasi fungsi lingkungan pasca tambang. Pengembangan pertambangan di Kabupaten Enrekang diarahkan sebagai berikut:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan batuan yang terdiri atas:
 - Kawasan potensi pertambangan marmer ditetapkan di Kecamatan Anggeraja;
 - Kawasan potensi pertambangan tanah Hat ditetapkan di Kecamatan Baroko, Kecamatan Curio, dan Kecamatan Anggeraja; dan
 - Kawasan potensi pertambangan kerikil berpasir alami ditetapkan di Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, dan Kecamatan Malua.
- b. Kawasan peruntukan pertambangan batubara ditetapkan di Kecamatan Baraka, dan Kecamatan Enrekang.
- c. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi berupa kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang terdapat di Kabupaten Enrekang ditetapkan di Kecamatan Masalle Desa batu Ke'de, Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka, Kecamatan

Baroko, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Anggeraja.

7. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri merupakan kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan kawasan industri dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya, meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, meningkatkan pendapatan masyarakat, nasional dan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Enrekang diprioritaskan pada jenis industri hasil pertanian (Agroindustri). Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Enrekang diarahkan pada pengembangan agroindustri sesuai dengan potensi Kabupaten Enrekang saat ini dan potensi perkembangan di masa mendatang. Jenis-jenis industri yang direncanakan dan memiliki potensi pengembangan yang cukup baik, adalah : pengolahan kopi, industri pengolahan buah-buahan dan jenis agroindustri lainnya. Lokasi-lokasi pengembangan industri tersebut sesuai dengan struktur ruang Kabupaten Enrekang yaitu pusat pengembangan di arahkan pada Kawasan Industri Maiwa (KIWA) di Kecamatan Maiwa yang terpadu dengan kegiatan perkebunan dan perternakan serta subsub pengembangannya yang sekaligus sebagai pusat pengumpul bahan baku adalah Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Curio. Sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLp dan PPK.

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Beragam tujuan maupun obyek wisata dalam berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam, budaya, sejarah, olahraga, konvensi dan belanja tersebar di kawasan perdesaan maupun perkotaan di wilayah Enrekang. Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Enrekang direncanakan secara terpadu dengan kegiatan wisata di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Dalam hal ini Kabupaten Enrekang tidak berperan sebagai tujuan akhir pariwisata, tetapi lebih kepada peran sebagai tempat transit perjalanan parawisata. Secara umum kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Enrekang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.

9. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan konsekwensi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang sangat intensif dalam pemanfaatan ruang darat, perairan maupun udaranya. Walaupun demikian agar masih tetap tumbuh berkembang hubungan sosial yang harmonis antar manusia, hubungan simbiosis mutualistis antar manusia dengan alam dan hubungan transendental yang kondusif antar manusia terhadap Tuhan, maka tatanan kawasan permukiman perkotaan yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan seperti jalan, drainase, prasarana limbah cair maupun padat dan gas diarahkan pembangunannya tetap menjaga interkoneksi tersebut di atas. Pola permukiman perkotaan khususnya daerah yang rawan

terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam berupa lapangan terbuka.

10. Kawasan Peruntukan Perdagangan

Berdasarkan pandangan yang sama dalam pengembangan sektor industri, maka sektor perdagangan juga diarahkan pengembangannya untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Oleh karena itu kawasan perdagangan juga diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang. Kawasan perdagangan Pasar Enrekang akan diarahkan lebih berkembang sebagaimana pasar-pasar kabupaten lainnya, demikian pula dengan pasar Belajen direncanakan akan terpadu dengan pengembangan kawasan agropolitan Belajen. Untuk Pasar Cakke seyogyanya dikembangkan menjadi pasar semi modern berupa minimarket, atau swalayan yang tetap terpadu dengan pasar tradisional yang ada saat ini. Untuk kawasan perdagangan skala yang lebih kecil diarahkan pembangunannya di ibukota-ibukota Kecamatan.

c. Sosial Budaya

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di

Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.²⁷

3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kabupaten Enrekang dan Karakteristik Kabupaten Enrekang

a. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kabupaten Enrekang

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, sejumlah permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:²⁸

a. Masih tingginya angka kemiskinan.

Kabupaten Enrekang masih mencatat persentase penduduk miskin yang relatif tinggi dan masih berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan. Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level yang lebih rendah tampaknya juga belum berhasil. Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk. Akibatnya, balas jasa ekonomi yang diterima mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini diindikasikan oleh tingginya angka

²⁷ Selayang Pandang Kabupaten Enrekang, dimuat dalam <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/>, diakses tanggal 23 November 2023 pukul 16.18 WIB.

²⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang 2018-2023, hal 253-257.

kemiskinan di satu sisi, tetapi rendahnya tingkat pengangguran di sisi lain. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk miskin menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.

b. Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk.

Pendapatan per kapita Kabupaten Enrekang masih jauh berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita Sulawesi Selatan. Rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh perekonomian yang bertumbuh relatif lambat (berada di bawah rata-rata Sulsel) dan perubahan struktur ekonomi yang berjalan lambat. Kurang berkembangnya aktifitas ekonomi, terutama industri pengolahan, menjadi penyebab rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Enrekang.

c. Kurang berkembangnya industri pengolahan.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif kecil dan cenderung konstan dikisaran 4,75 persen. Bahkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam lima tahun terakhir cenderung melambat. Ini menunjukkan bahwa komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani, langsung dijual dalam bentuk mentah atau tanpa melalui proses pengolahan. Rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan disebabkan oleh tidak terjadinya diversifikasi industri, kurang berkembangnya sentra-sentra industri, rendahnya nilai tambah dan produktivitas industri, dan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan industri.

d. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja.

Ini setidaknya ditandai oleh rendahnya tingkat pengangguran terbuka di satu sisi, tetapi tingginya angka kemiskinan di sisi lain. Ini menunjukkan bahwa mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja

tampaknya terkait dengan status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, dan metode produksi yang masih tradisional.

- e. Belum maksimalnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan.

Ini setidaknya ditunjukkan oleh rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah atas, dan masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang tahun 2017 berada pada angka 63,25%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 68,40%. Angka ini menunjukkan bahwa APS SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Enrekang tahun 2017 berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 71,80% pada tahun 2017. Kondisi ini terjadi karena sarana dan prasarana pendidikan tidak mampu menjangkau seluruh anak usia sekolah, tidak tersedianya secara memadai sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

- f. Belum maksimalnya akses penduduk terhadap layanan kesehatan.

Fakta mengenai hal ini paling tidak ditunjukkan oleh masih adanya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, balita gizi buruk, masih adanya persalinan yang dibantu oleh dukun, dsb. Situasi ini terjadi karena layanan kesehatan tidak mampu menjangkau seluruh penduduk, terutama di wilayah pelosok dan terpencil. Faktor aksesibilitas wilayah dan konektivitas wilayah yang terbatas menjadi faktor penghambat bagi rendahnya akses terhadap layanan kesehatan.

Tabel 2.8.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Tingginya Angka Kemiskinan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya beli penduduk Kabupaten Enrekang; 2. Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya program/kegiatan daerah yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat; 2. Pemberdayaan dan rehabilitasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan belum optimal; 3. Program kegiatan pembangunan terkait pengentasan kemiskinan yang belum efektif dan efisien dijalankan.
Rendahnya Pendapatan Perkapita Penduduk	Minimnya infrastruktur pada pusat-pusat perekonomian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya balas jasa yang dihasilkan oleh penduduk; 2. Masyarakat desa berurbanisasi ke perkotaan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik; 3. Rendahnya kuantitas maupun kualitas usaha mikro masyarakat; 4. Sebagian besar usaha masih belum menerapkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Regional;
Kurang Berkembangnya Industri Pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya inovasi dan intervensi teknologi bagi pengusaha UKM dan industri pengolahan; 2. Kurangnya Modal Usaha bagi Pengusaha UKM dan industri pengolahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya daya saing komoditi hasil pertanian dan industri pengolahan; 2. Kurangnya jaringan dan informasi pasar produksi industri pengolahan; 3. Infrastruktur pendukung industri pengolahan yang masih kurang, termasuk moda transportasi dan bahan baku.
Rendahnya Tingkat Produktivitas Kerja	Rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya penguasaan teknologi angkatan kerja; 2. Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha; 3. Destinasi wisata di pedesaan belum berkembang; 4. Kondisi jalan yang masih rusak khususnya di daerah pinggiran dan Lokasi jauh dari pusat perekonomian.

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Akses Terhadap Layanan Pendidikan Rendah	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh lingkungan sehingga anak usia sekolah meninggalkan sekolah; 2. Faktor ekonomi, cenderung penduduk usia sekolah meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua bekerja; 3. Factor budaya; 4. Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum berkompeten; 5. Kurikulum.
Akses Terhadap Layanan Kesehatan Rendah	Jarak dari domisil penduduk dan tempat layanan kesehatan yang jauh;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan identitas penduduk yang rendah, sebagai dukungan dalam mendapatkan layanan kesehatan; 2. Faktor budaya masyarakat yang masih percaya terhadap perdukunan; 3. Kurangnya promosi kesehatan, utamanya terhadap penduduk yang tinggal di daerah terpencil; 4. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai termasuk tenaga dokter, medis dan paramedic.

b. Karakteristik Kabupaten Enrekang

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Enrekang tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada. Jenis bencana yang terjadi adalah banjir, kebakaran angin topan, dan

tanah longsor. Berikut ini dapat kita lihat data jumlah kejadian bencana alam tahun 2018, yaitu sebagai berikut:²⁹

Tabel 2.9.
Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan di
Kabupaten Enrekang 2018

Kecamatan	Banjir	Kebakaran	Angin Topan	Tanah Longsor	Jumlah
Maiwa	-	-	-	1	1
Bungin	-	1	-	-	1
Enrekang	-	2	2	-	4
Cendana	2	-	-	-	2
Baraka	-	1	-	-	1
Buntu Batu	-	-	1	-	1
Anggeraja	-	-	-	-	-
Malua	-	-	1	-	1
Alla	-	2	-	-	2
Curio	-	2	-	-	2
Masalle	-	1	-	-	1
Baroko	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, Kecamatan Enrekang yang paling rawan bencana di antara kecamatan lainnya se Kabupaten Enrekang pada tahun 2018, jenis bencananya adalah kebakaran yang telah terjadi 2 kali dan angin topan telah terjadi sebanyak 2 kali. Kemudian ada 2 (dua) kecamatan yang tidak rawan atau tidak mengalami bencana di tahun 2018 adalah Kecamatan Anggeraja dan Baroko. Data jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2018 adalah Kecamatan Anggeraja terdapat 8 desa/kelurahan yang mengalami banjir dan sebanyak 6 desa/kelurahan yang mengalami tanah longsor sehingga

²⁹ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2021, Hal 18

kecamatan ini dapat di kategorikan rawan bencana dan Kecamatan Buntu Batu juga dapat di kategorikan sebagai wilayah rawan bencana longsor karena sebanyak 7 desa/kelurahan yang terkena tanah longsor. Kemudian Kecamatan Malua tidak mengalami bencana alam berupa banjir dan tanah longsor sehingga kecamatan ini dapat di kategorikan wilayah yang tidak rawan bencana. Berikut ini datanya:

Tabel 2.10.

Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang, 2018

Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor
Maiwa	2	1
Bungin	0	2
Enrekang	2	5
Cendana	4	4
Baraka	0	2

Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor
Buntu Batu	0	7
Anggeraja	8	6
Malua	0	0
Alla	0	2
Curio	0	5
Masalle	0	3
Baroko	0	1

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka, 2020

Secara umum berdasarkan data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Kabupaten Enrekang merupakan wilayah yang rawan bencana gempa bumi dengan indeks resiko sedang, bencana longsor dengan indeks resiko sedang dan tinggi, kebakaran hutan dan lahan dengan indeks sedang dan tinggi serta banjir bandang dengan indeks resiko rendah. Adapun hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Enrekang dilihat pada tabel dibawah ini:³⁰

³⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang 2018-2023, hal 46.

Tabel 2.11.

Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kabupaten Enrekang

Jenis Bahaya	Luas (Ha)	Persentase (%)
Cuaca Ekstrim	32.446,25	21,79
Gempabumi	401,06	0,27
Kebakaran Hutan & Lahan	28.396,61	19,07
Kekeringan	846,29	0,57
Tanah Longsor	86.789,63	58,3
Total	148.879,84	100

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Berdasarkan tabel diatas hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Enrekang, menunjukkan bahwa di Kabupaten Enrekang terdapat 5 jenis bahaya yang berisiko tinggi, yaitu cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 - 2031 Kawasan Rawan Bencana diantaranya terdiri dari:

- a. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi; Kawasan ini merupakan jalur sesar yang melintas di Kabupaten Enrekang melewati di kecamatan-kecamatan Bungin, Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Masalle, Baroko, Alla dan Malua. Pada kawasan ini perlu diantisipasi dengan mengarahkan fungsi-fungsi ruang di sekitar jalur sesar tersebut untuk kawasan lindung;
- b. Kawasan Rawan Bencana Alam Longsor; Berdasarkan kondisi geografis wilayah Kabupaten Enrekang yang umum berbukit dan bergunung dengan kemiringan yang relative terjal, menyebabkan longsor berpotensi mengancam sejumlah kawasan di wilayah Kabupaten. Kondisi ini diperparah oleh adanya pembabakan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun kawasan yang memiliki

potensi bencana alam longsor meliputi Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin, Anggeraja dan Kecamatan Enrekang.

- c. Kawasan Rawan Bencana Banjir; Lokasi banjir di Kabupaten Enrekang terjadi di Kota Enrekang terutama kawasan di sekitar pertemuan Sungai Saddang dan Sungai Mata Allo. Penyebab utama terjadinya banjir tersebut adalah tingginya sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan pada daerah pertemuan sungai tersebut. Disamping itu, juga karena rendahnya kemampuan tanah/lahan untuk menyerap air terutama pada kawasan yang memiliki hutan yang gundul dan intensitas kawasan terbangun tinggi tanpa disertai sistem jaringan drainase yang memadai.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Dalam penyelenggaraan keuangan daerah, Kabupaten Enrekang mengacu pada beberapa produk hukum diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) UU tentang Pemda Tahun 2014; dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Desa); serta peraturan pelaksanaannya yang menjadi acuan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan.

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan

konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa.

Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi. Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta-sentris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain cenderung bahkan dijadikan objek “perahan” pemerintah pusat. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, namun ironisnya ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat. Ketiga, kesenjangan (disparitas) sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.

Dengan otonomi maka akan tercipta mekanisme, di mana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil sehingga, dengan demikian, daerah akan memiliki kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasi ke dalam pemerintah nasional. Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat.

Penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan tidak memiliki implikasi berarti terhadap beban keuangan Negara. Semua keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun RUU ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan RUU tentang Kabupaten Enrekang adalah ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini juga menjadi rujukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (UU No. 29 Tahun 1959) yang menjadi dasar hukum pembentukan Kabupaten Enrekang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang menyatakan bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur agar tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, diatur mengenai pembentukan RUU tentang Kabupaten Enrekang dalam suatu undang-undang tersendiri.

RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan ini akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kabupaten Enrekang dalam UU No. 29 Tahun 1959. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, dan “Pemerintahan daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) tersebut memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 2014). Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diperhatikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan mandat dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 18A (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Simalungun. Begitu juga Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Karena diatur dalam undang-undang, pemaknaan frasa “sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”, diatur secara berbeda pula dalam berbagai undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan (UU Sulawesi Selatan) yang disahkan dan diundangkan pada 16 Maret 2022, memuat beberapa ketentuan yaitu penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya UU Sulawesi Selatan ini menggantikan dasar hukum pembentukannya yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) dengan dasar ketentuan Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 undang-undang dasar sementara diganti dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan dalam ketentuan Pasal 2 diatur bahwa tanggal 23 September 1964 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana tiap-tiap daerah dapat ditentukan hari jadi atau kelahiran suatu daerah berdasarkan sejarah atau ketentuan undang-undang yang mengatur pembentukannya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa 3 (tiga) ciri geografis utama, yaitu:

- a. kawasan dataran rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir;
- b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan; dan
- c. kawasan kepulauan dan maritim.

Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan

kelestarian lingkungan. Pengaturan karakter ini diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakteristik, keragaman potensi, kondisi yang khas di daerah kabupaten Enrekang.

Berkaitan dengan rencana penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu diperhatikan antara lain mengenai tanggal pembentukan daerah, cakupan wilayah, penyebutan atau penentuan ibukota, karakter kewilayahan, karakter suku bangsa, serta hal-hal yang perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengaturnya.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya.³¹ Dasar konstitusional pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia yaitu Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagai konsekuensi pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah, Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Secara garis besar, dasar hukum terkait penyelenggaraan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD).

³¹Nick Devas et.al, 1989, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hal. 179 sebagaimana dikutip oleh W. Riawan Tjandra, dalam *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013, hal. 105.

UU tentang HKPD disusun untuk menyempurnakan pelaksanaan HKPD yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan undang-undang tersebut dilakukan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penyempurnaan pengaturan tata kelola HKPD dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. HKPD dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

UU tentang HKPD mencabut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, dan Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 114, Pasal 176 angka 4, dan Pasal 252 ayat (4) angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan

4. Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 UU tentang Pemda.

UU tentang HKPD terdiri dari 12 Bab dan 193 Pasal. UU tentang HKPD mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan utang daerah, pembentukan dana abadi, sinergi pendanaan, serta sinergi kebijakan fungsi nasional. UU tentang HKPD menjelaskan HKPD adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang. Adapun ruang lingkup HKPD yaitu meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Selain itu, dalam UU tentang HKPD dijelaskan mengenai prinsip pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka HKPD yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Keterkaitan antara UU tentang HKPD dengan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan sinergi kebijakan nasional. Pengaturan dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan harus sinkron dengan UU tentang HKPD. UU tentang HKPD mengatur sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Adapun, untuk jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Untuk objek retribusi yaitu penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya UU tentang HKPD juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian *outcome* pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

UU tentang HKPD menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pembiayaan utang daerah yang terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Pendanaan dari keuangan daerah yang masih relatif terbatas dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan akses untuk sumber-sumber pembiayaan daerah. Perluasan akses pembiayaan bagi daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas pembiayaan utang daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD.

Selanjutnya pengaturan yang perlu disinkronkan yaitu sinergi pemerintah daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Kebijakan fiskal daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan tata kelola

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. UU tentang HKPD ini mengatur bagaimana melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam rangka penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang HKPD.

D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan,

Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Undang-Undang tentang pemajuan Kebudayaan. Dalam kaitannya dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Enrekang maka perlu memperhatikan beberapa materi muatan terkait pengkoordinasian pelaksanaan pemajuan kebudayaan, kemudian terkait penyusunan pedoman pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah daerah, kemudian terkait pengamanan dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan RUU tentang Kabupaten Enrekang

di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pada pembagian urusan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Enrekang berwenang untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota) kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum). Urusan pemerintahan absolut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU tentang Pemda adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Urusan Pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU tentang Pemda adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan umum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU tentang Pemda adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam hal penyesuaian daerah, UU tentang Pemda mengatur di dalam Pasal 31 antara lain bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara penyesuaian daerah dengan berdasar pada pertimbangan kepentingan strategis nasional, yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Penyesuaian daerah tersebut dapat berupa perubahan batas wilayah Daerah; perubahan nama Daerah; pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; pemindahan ibu kota; dan/atau perubahan perubahan nama ibu kota.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan. Kemudian untuk menyelenggarakan otonomi daerah maka daerah membentuk perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah, yang dalam hal ini

perda tersebut memuat penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain itu juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam materi muatan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengacu pada ketentuan dalam UU tentang Pemda.

F. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan ke-*bhinneka*-an sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai NKRI. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan

dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Keterkaitan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dengan UU tentang Kepariwisata yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang harus memperhatikan ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata yang ada dalam UU Kepariwisata agar dapat meningkatkan perekonomian daerah dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Kabupaten Enrekang selama ini.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan terhadap UU Kepariwisata melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja) yang antara lain mengatur mengenai *Pertama*, terkait Pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 UU tentang Kepariwisata mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. *Kedua*, terkait Pasal 67 Angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 UU tentang Kepariwisata mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan perizinan berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Dengan demikian, ketentuan mengenai pariwisata di daerah yang terdapat dalam UU tentang Kepariwisata harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.

G. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara dua benua, dua samudera dan berada di dekat garis khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Selain keberadaan Indonesia yang sangat strategis, Indonesia juga merupakan kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU

tentang Penataan Ruang) menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Dengan dibentuknya UU tentang Penataan Ruang sebagai dasar pengaturan penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Ruang menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang dengan RUU tentang Kabupaten Enrekang adalah mengenai penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa "*Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa "*Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah*". Wewenang pemerintah daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan d. kerja sama penataan ruang antar

Provinsi dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah Provinsi memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi; d. penetapan kawasan strategis Provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Selanjutnya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang, meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Lebih lanjut, rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang

berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah beberapa ketentuan dalam UU tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Kabupaten Enrekang antara lain dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) yakni, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Selanjutnya pengaturan yang perlu diharmonisasikan adalah mengenai penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota terdapat dalam ketentuan UU tentang Cipta Kerja, yakni Pasal 6 mengatur mengenai penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. Penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan

bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Penataan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; b. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang; c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang; d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; e. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan f. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang.

Ketentuan yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun RUU tentang Kabupaten Enrekang adalah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang tentang Ciptaker mengenai wewenang pemerintah daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; dan c. kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota, antarProvinsi dan penataan ruang. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Ketentuan RUU tentang Kabupaten Enrekang juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 UU tentang Cipta Kerja, yakni perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. Kemudian rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Rencana rinci tata ruang terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang disusun apabila: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Ketentuan mengenai muatan rencana tata ruang terdapat dalam Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja, yakni muatan rencana tata ruang mencakup: a. rencana struktur ruang; dan b. rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam rangka pelestarian lingkungan pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, Provinsi,

kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.

Pengaturan mengenai penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang diatur dalam Pasal 8 UU tentang Cipta Kerja, yakni terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah jangka waktu, rencana detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan kabupaten / kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah Provinsi yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 23 UU tentang Cipta Kerja mengatur rencana tata ruang wilayah Provinsi yang memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah

Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem Provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor ; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Mengenai jangka waktu rencana tata ruang wilayah Provinsi UU tentang Cipta Kerja menentukan selama 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan

substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal rencana tata ruang wilayah Provinsi belum ditetapkan oleh Gubernur, rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah pusat. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pemberian insentif dan disinsentif; dan c. pengenaan sanksi.

Ketentuan Pasal 48 UU tentang Cipta Kerja mengatur penataan untuk ruang kawasan perdesaan diarahkan a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah Provinsi.

Ketentuan Pasal 60 UU tentang Cipta Kerja mengatur bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Ketentuan Pasal 65 UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penataan ruang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi Pemerintah Daerah, maka dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang perlu untuk memperhatikan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antardaerah mengenai batasan kewenangannya, selain itu juga diharapkan penataan ruang antardaerah dapat dikelola dengan baik dan berkesinambungan.

H. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi dibentuk dengan didasarkan pada UUDS 1950 dan UU tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1957. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi terdiri dari 17 (tujuh belas) Pasal, yang berisi materi muatan antara lain mengenai pembentukan 37 (tiga puluh tujuh) Daerah Tingkat II di Sulawesi beserta kedudukannya³², pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing daerah tingkat III, urusan rumah tangga dan kewajiban daerah, serta hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan, kekuasaan, campur tangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada daerah.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Daerah Tingkat II Enrekang) banyak yang tidak lagi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Contohnya penggunaan frasa “Daerah Tingkat II” untuk menyebut satuan daerah otonom Enrekang, jumlah anggota DPRD Enrekang, serta urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Tingkat II Enrekang.

Mengenai penggunaan frasa “Daerah Tingkat II” untuk menyebut satuan daerah otonom, terakhir kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak adanya

³²Daerah Tingkat II yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yaitu Kotapraja Manado, Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud, Daerah Tingkat II Minahasa, Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, Daerah Tingkat II Gorontalo, Daerah Tingkat II Donggala, Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli, Kotapraja Gorontalo, Daerah Tingkat II Poso, Daerah Tingkat II Banggai, Kotapraja Makassar, Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan, Daerah Tingkat II Maros, Daerah Tingkat II Gowa, Daerah Tingkat II Jenepono, Daerah Tingkat II Takalar, Daerah Tingkat II Enrekang, Daerah Tingkat II Tana Toraja, Daerah Tingkat II Bone, Daerah Tingkat II Wajo, Daerah Tingkat II Soppeng, Daerah Tingkat II Bonthain, Daerah Tingkat II Bulukamba, Daerah Tingkat II Sinjai, Daerah Tingkat II Selayar, Kotapraja Pare-Pare, Daerah Tingkat II Barru, Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang, Daerah Tingkat II Pinrang, Daerah Tingkat II Enrekang, Daerah Tingkat II Majene, Daerah Tingkat II Mamuju, Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa, Daerah Tingkat II Buton, Daerah Tingkat II Muna, Daerah Tingkat II Kendari, dan Daerah Tingkat II Kolaka.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, penyebutan satuan daerah otonom langsung menyebut tingkat satuan pemerintahan daerahnya, yakni provinsi dan kabupaten/kota.

Mengenai pengaturan jumlah anggota DPRD, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi, mengatur jumlah anggota DPRD pada masing-masing daerah tingkat II secara berbeda. Untuk DPRD Enrekang, Pasal 3 ayat (1) angka 30 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi menegaskan jumlah anggota DPRD Enrekang ialah 15 (dua puluh) orang. Padahal saat ini, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. Jumlah kursi tersebut didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan.³³ Untuk saat ini, anggota DPRD Kabupaten Enrekang berjumlah 30 anggota.

Mengenai urusan rumah tangga dan kewajiban daerah tingkat II, saat ini tidak lagi mengacu kepada undang-undang pembentukan daerah otonomnya. Hal ini karena, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur klasifikasi urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, mengingat banyaknya disharmonisasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Kabupaten Enrekang, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk undang-undang baru yang mengatur tentang eksistensi Kabupaten Enrekang sebagai suatu daerah otonom.

³³ Lebih lanjut lihat Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara Indonesia melainkan juga sumber dari segala sumber hukum. Nilai Pancasila yang merupakan dasar filsafat dari negara Republik Indonesia dihakikatkan merupakan sumber daripada hukum dasar, bila dipandang sebagai aspek objektif merupakan cita hukum, kesadaran, pandangan hidup dan keluhuran dari suatu cita moral dan watak bangsa Indonesia dan dipadatkan serta diabstraksikan menjadi lima sila.³⁴ Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang mencerminkan *local wisdom* bangsa Indonesia yaitu, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan jati diri bangsa yang hakiki. Adapun pemaknaan Pancasila berkorelasi dengan tujuan negara yang juga merupakan filosofi bangsa sebagaimana termaktub pada sila ke 5 (lima) yang berbunyi, “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”

Tujuan negara dalam pembangunan nasional dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, negara memiliki suatu kewajiban yang dijamin oleh Pancasila dan konstitusi yakni mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan umum dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dasar unitarisme, yaitu kesatuan Indonesia, tidak pecah-pecah, baik mengenai pemerintahannya maupun mengenai bangsanya maupun

³⁴ Kaelan, & Zubaidi, A. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta:Paradigma.

daerahnya.³⁵ Sementara dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI menganut asas desentralisasi. Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan antar satuan organisasi pemerintahan.³⁶ Dalam hal ini NKRI mencerminkan kedaulatan tertinggi berada pada pemerintahan pusat, sedangkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi) diluar urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat. Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan).

Otonomi bukanlah sebuah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah) atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolute dari suatu daerah karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, dengan demikian otonomi harus bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalisasikan segala potensi lokal, baik alam, lingkungan maupun kebudayaan. Dan optimalisasi bukanlah eksploitasi, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.³⁷ Penyerahan sebagian urusan kepada pemerintah

³⁵Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara, Jakarta, 1998.

³⁶Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta, FH UII Press, 2014.

³⁷Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001), h. 154-155.

daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan di daerah, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pengaturan Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi yang terbentuk pada saat zaman Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950). Maka secara filosofis pun pertimbangan dan alasan pembentukannya sudah tidak selaras dan berbeda dengan landasan konstitusi saat ini yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu untuk dibentuk Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Enrekang.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah mengalami perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian halnya di Kabupaten Enrekang, banyak faktor yang telah memicu dinamika tersebut, diantaranya kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, perubahan rezim dan pengaruh global yang tidak terhindarkan.

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, sejumlah permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:³⁸

- a. Masih tingginya angka kemiskinan
- b. Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk.
- c. Kurang berkembangnya industri pengolahan.
- d. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja.
- e. Belum maksimalnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan.
- f. Belum maksimalnya akses penduduk terhadap layanan kesehatan.

Dalam upaya mencapai tujuan otonomi daerah yakni salah satunya adalah percepatan pembangunan diperlukan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan segala aspek perkembangan ketatanegaraan. Oleh karena itu, RUU tentang Kabupaten Enrekang mendorong untuk melayani masyarakat lebih fokus dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan.

Persoalan di atas menjadi penghambat pelaksanaan percepatan pembangunan di Kabupaten Enrekang, sehingga perlu diatasi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang didukung oleh kepemimpinan politik yang mumpuni mengingat wilayah Kabupaten Enrekang memiliki potensi alam yang dapat digali lebih mendalam untuk kebutuhan masyarakatnya dalam berbagai aspek. Pada sektor pemerintahan

³⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang 2018-2023, hal 253-257.

misalnya, otonomi daerah dapat menginisiasi pembangunan yang lebih spesifik untuk mengenali potensi yang ada. RUU tentang Kabupaten Enrekang sejatinya memiliki tujuan yang sejalan dengan pembangunan nasional. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam mengikat legitimasi antara warga negara dengan pemerintah.

C. Landasan Yuridis

Salah satu permasalahan hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai Kabupaten Enrekang yakni dasar hukum pembentukan Kabupaten Enrekang yang masih didasarkan pada UUDS 1950. Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika yang terjadi, dasar hukum pembentukan Kabupaten Enrekang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Oleh karena itu, pengaturan Kabupaten Enrekang harus disesuaikan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Jika melihat dalam UU No. 29 Tahun 1959, diketahui otonomi yang berlaku pada saat UU No. 29 Tahun 1959 belum mengacu pada ketentuan mengenai otonomi daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 serta UU pelaksanaannya. Seiring dengan perkembangan, konsep otonomi daerah di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir konsep otonomi daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Perubahan konsep otonomi yang dimaksud antara lain, *pertama*, sistem sentralistik yang berubah menjadi desentralisasi dan *kedua*, pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya perubahan tersebut menjadi dasar bahwa pembentukan Kabupaten Enrekang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Selain itu, dalam perkembangannya terdapat UU No. 4 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pembagian kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya yakni Kabupaten Enrekang yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2022. UU No. 4 Tahun 2022 ditujukan untuk melakukan penataan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan

dibentuknya UU No. 4 Tahun 2022, perlu dilakukan penataan dasar hukum terkait dengan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Enrekang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan

Sasaran pengaturan dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu untuk melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan juga untuk mengakomodasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Enrekang serta untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Enrekang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang.

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang dan masyarakat di Kabupaten Enrekang. Arah pengaturan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mengenai tanggal pembentukan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, cakupan wilayah, ibu kota, karakteristik kewilayahan, potensi sumber daya alam, suku bangsa dan kultural di Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Enrekang

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 3 (tiga) Bab dan 8 (delapan) Pasal yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kabupaten Enrekang.
3. Bab III Ketentuan Penutup.

Berdasarkan sistematika pengaturan di atas, materi muatan RUU tentang Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Kabupaten Enrekang adalah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
- c. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Enrekang.

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Tanggal 19 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Enrekang.

2. Cakupan Wilayah Dan Karakteristik Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang terdiri atas 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Alla;
- b. Kecamatan Anggeraja;
- c. Kecamatan Baraka;
- d. Kecamatan Baroko;
- e. Kecamatan Bungin;
- f. Kecamatan Buntu Batu;
- g. Kecamatan Cendana;
- h. Kecamatan Curio;
- i. Kecamatan Enrekang;
- j. Kecamatan Maiwa;
- k. Kecamatan Malua; dan
- l. Kecamatan Masalle.

Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik, yaitu kewilayahan dengan ciri geografis utama sebagian besar berupa perbukitan, pegunungan, lembah, dan sungai yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi sumber daya alam berupa pertanian, pariwisata, dan peternakan. Adapun suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religious sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan, dengan semboyan “*Tana Rigalla Ana Riabbusung*”.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Enrekang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan telah dikaji dengan menggunakan teori desentralisasi, otonomi daerah, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Berdasarkan teori desentralisasi, terdapat sisi positif dari desentralisasi. *Pertama*, dari sisi pembangunan, desentralisasi mengatasi keterbatasan pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. *Kedua*, desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi dalam pengambilan keputusan, karena tingkat pengambilan keputusan yang diserahkan ke pemerintah daerah akan mempersingkat proses pengambilan keputusan. *Ketiga*, pengambil kebijakan di tingkat daerah menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. *Keempat*, desentralisasi akan mengefektifkan keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, ketika rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di sisi lainnya kemampuan pemerintah sangat terbatas. *Kelima*, desentralisasi membuka representasi kelompok masyarakat yang lebih luas di dalam proses perencanaan pembangunan dan kesempatan dalam alokasi sumber daya dan investasi pemerintah. *Keenam*, dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan. Berdasarkan teori otonomi daerah, otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, penggunaan sumber

daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya. Rakyat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi lebih merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri sehingga lebih mampu mengembangkan diri, daerah maupun negara. Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antarsektor. Namun demikian, perlu adanya keharmonisan antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam negara kesatuan. Peningkatan kekuasaan pemerintah pusat yang tidak terkontrol akan bisa merusak tatanan negara kesatuan karena negara akan berubah menjadi tersentralisasi. Sebaliknya otonomi yang terlalu besar juga bisa merusak negara kesatuan karena daerah akan berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan teori Pembangunan daerah berkelanjutan Era reformasi telah mengubah paradigma pembangunan dari *economic oriented* pada masa Orde Baru menjadi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencoba untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat.

Amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang telah mengatur keterkaitan

pembangunan nasional dan daerah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat daerah, pembangunan berkelanjutan juga telah menjadi amanah RPJMD yang diatur dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Aspek regulasi tersebut mengedepankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di setiap daerah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen bersama baik pada tingkat nasional maupun daerah. Capaian keberlanjutan pembangunan daerah bukan sekedar masalah *trade off* antara tujuan ekonomi dan lingkungan, namun bagaimana mencapai pembangunan daerah berkelanjutan tersebut secara terukur dan layak.

Adapun, asas-asas yang berkaitan dengan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan ialah sebagai berikut:

- a. asas demokrasi;
- b. asas kepentingan nasional;
- c. asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
- d. asas keseimbangan wilayah;
- e. asas peningkatan daya saing;
- f. asas kepastian hukum;
- g. asas keharmonisan;
- h. asas pelestarian tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal;
- i. asas kesatuan pola dan haluan Pembangunan; dan
- j. asas daya guna dan hasil guna.

Selanjutnya dalam rangka mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang khususnya dalam tahap penyusunan telah dilakukan kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan DPRD Kabupaten Enrekang. Kemudian, berdasarkan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap aspek

kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara disimpulkan bahwa penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berimplikasi terhadap beban keuangan negara. Hal tersebut karena materi muatan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berkaitan dengan keuangan negara. Mengenai keuangan negara telah diatur dalam undang-undang tersendiri.

2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dilakukan terhadap beberapa undang-undang, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, UU tentang HKPD, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU tentang Pemda, UU tentang Kepariwisata, UU tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi. Materi muatan dalam beberapa undang-undang tersebut yang berkaitan dengan Kabupaten Enrekang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan agar sinkron dan tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*). Dengan demikian, diharapkan materi muatan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan mampu menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Landasan filosofis RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara filosofis penyesuaian pengaturan terhadap Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mendasarkan pada tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta dengan mengakomodasi karakteristik, keragaman potensi, kondisi yang khas di daerah kabupaten Enrekang harus mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum harus tercipta terlebih

dahulu baru kemudian tercipta keadilan. Undang-Undang secara filosofis harus hadir dengan kepastian hukum yang pokok. Kepastian hukum adalah menjadi kunci guna mendorong lahirnya nilai berikutnya, yaitu nilai keadilan sosial, tidak hanya bagi daerah namun secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Landasan sosiologis RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan ialah untuk menjamin Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sejalan dengan kepentingan nasional. Landasan yuridis RUU tentang Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu perlunya membenahi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang menjadi dasar hukum pembentukan Kabupaten Enrekang. Pembenahan tersebut berkaitan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang masih mengacu pada UUDS 1950 dan UU tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1957 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan, tidak sinkron, dan tumpang tindih (*overlapping*) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Jangkauan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang dan Masyarakat di Kabupaten Enrekang. Arah pengaturan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mengenai tanggal pembentukan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, cakupan wilayah, ibu kota, karakteristik kewilayahan, potensi sumber daya alam, suku bangsa dan kultural di Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan. Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, yang terdiri atas cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik Kabupaten Enrekang, serta ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan dan diharapkan NA sebagai dasar pemikiran disusunnya RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astomo Putera, *Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Bagir Manan. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Brian C. Smith. *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*. London: George Allen & Unwin. 1985.
- Devas Nick et.al, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1989.
- Fakrulloh Zudan Arif, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencaharian)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Kaelan, & Zubaidi, A, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, 2012.
- Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN. 2004.
- M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan. *Theory of Local Government*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited. 1983.
- Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Said M. Mas'ud, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2008.
- Salam Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Cetakan Dua*, Bandung: Djambatan, 2004.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan. 1999.
- Sugijanto Soegijoko. *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1997.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1993.
- W. Riawan Tjandra, dalam *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2013.

Jurnal

- Abdul Hamid. *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*. *Jurnal Academica FISIP Untad*. Vol. 03. No. 01. Februari. 2011.
- Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dalam *Jurnal Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011.
- Novita Erlinda. *Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi Melalui Pendekatan Model FLAG*. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 7. No. 1. Juni 2016.

Suhartono. *Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 6 No. 1. 2015.

Bahan yang Tidak Diterbitkan

Halilul Khairi. *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI. Senin, 27 Juli 2020.

Laporan Hasil Pengumpulan data dalam rangka penyusunan RUU tentang Kabupaten Enrekang ke Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 November 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang 2018-2023.

Laman

Selayang Pandang Kabupaten Enrekang, dimuat dalam <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/>, diakses tanggal 23 November 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN ENREKANG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	16 November 2023	1. Asisten Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang 2. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Enrekang

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG